



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanjai
2. Tempat lahir : Kuta Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Pebruari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Radinal Hutagalung,SH dan Vranto Vranhaxh Simanjuntak,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sanjai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sanjai**, dengan pidana penjara selama **8 ( Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000. (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram;
  - 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih.;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau.**Dirampas Untuk dimusnahkan dan,**
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi.**Dirampas Untuk Negara.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Membebankan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa **Sanjai** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*** “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat saksi Ivrens D. Sitanggung dan saksi Alex A. Butar-Butar melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, dan saksi-saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui mengatakan bahwasanya di Jl. Abdul hamid GG. Jalaludin Lk. IV Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba sehingga meresahkan warga lalu kemudian saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang sesuai dengan informasi dimaksud. lalu pada hari itu juga sekira pukul 00.30 wib, saat saksi-saksi berada di lokasi saksi-saksi melihat ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa gerak geriknya mencurigakan seorang diri sedang mengendarai sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi berada di lokasi tersebut dan selanjutnya saksi-saksi memperkenalkan diri sambil memberhentikan dan menghadang terdakwa dan pada saat saksi-saksi hendak mengamankannya saksi-saksi melihat terdakwa membuang sebuah bungkus kotak rokok ke atas aspal yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya. lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang mengaku bernama Sanjai dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih dan isinya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm$  1 (satu) meter dari terdakwa dan. setelah itu saksi-saksi menanyakan/menginterogasi terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis Sabu yang di temukan, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya. lalu saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa dari siapa menerima narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki bernama **TAMA** (dalam lidik) guna diantar kepada seseorang bernama **SANDI** (dalam lidik) di Dusun III Kuta Pinang Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dan setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 21/02/Pol. 10086/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu dengan terdakwa Sanjai dengan berat kotor 2,01 gram dan berat bersih 1,69 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 788/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd Penata Nip. 1978042120031222005 mengetahui an. KABDILABFOR POLDA SUMUT WAKABID Ungkap Siahaan, M.Si., M.Si AKBP NRP.. 75100926 terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik SANJAI adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Sanjai** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jensi shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, pada saat saksi Ivrens D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar-Butar melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, saksi-saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui mengatakan bahwasanya di Jl. Abdul hamid GG. Jalaludin Lk. IV Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba sehingga meresahkan warga lalu kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang sesuai dengan informasi dimaksud. lalu pada hari itu juga sekira pukul 00.30 wib, saat saksi-saksi berada di lokasi saksi-saksi melihat ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa gerak geriknya mencurigakan seorang diri sedang mengendarai sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi berada di lokasi tersebut dan selanjutnya saksi-saksi memperkenalkan diri sambil memberhentikan dan menghadang terdakwa dan pada saat saksi-saksi hendak mengamankan terdakwa saksi-saksi melihat terdakwa membuang sebuah bungkus kotak rokok ke atas aspal yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya. lalu saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa yang mengaku bernama Sanjai dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm$  1 (satu) meter dari terdakwa dan. setelah itu saksi-saksi menanyakan/mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan serta penguasaan barang bukti narkoba jenis shabu yang di temukan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. lalu saksi-saksi menanyakan/ kepada terdakwa dari siapa menerima narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki atas nama **TAMA** (dalam lidik) guna diantar kepada seseorang bernama **SANDI** (dalam lidik) di Dusun III Kuta Pinang Desa Kuta Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan kemudian setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 21/02/Pol. 10086/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu dengan terdakwa Sanjai dengan berat kotor 2,01 gram dan berat bersih 1,69 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 788/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd Penata Nip. 1978042120031222005 mengetahui an. KABDILABFOR POLDA SUMUT WAKABID Ungkap Siahaan, M.Si., M.Si AKBP NRP. 75100926 terhadap A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,69 (satu koma enam puluh sembilan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik SANJAI adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ivrens D Sitanggang bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi diantaranya bernama Alex A Butar-Butar mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bahwa di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sering terjadi peredaran gelap narkoba selanjutnya saksi dan rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan seorang diri sedang mengendarai sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi berada di lokasi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi memperkenalkan diri sambil memberhentikan dan menghadang terdakwa, dan pada saat saksi dan rekan saksi hendak mengamankan laki-laki tersebut, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa tersebut membuang sebuah bungkus kotak rokok ke atas aspal yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm 1$  (satu) meter dari posisi terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang diterima dari seseorang laki-laki atas nama TAMA dengan tujuan untuk di serahkan kepada SANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Alex A Butar-Butar, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi diantaranya bernama Ivrens D Sitanggang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bahwa di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sering terjadi peredaran gelap narkoba selanjutnya saksi dan rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt





gerak geriknya mencurigakan seorang diri sedang mengendarai sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi berada di lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi memperkenalkan diri sambil memberhentikan dan menghadang terdakwa, dan pada saat saksi dan rekan saksi hendak mengamankan laki-laki tersebut, saksi dan rekan saksi melihat terdakwa tersebut membuang sebuah bungkus kotak rokok ke atas aspal yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm 1$  (satu) meter dari posisi terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang diterima dari seseorang laki-laki atas nama TAMA dengan tujuan untuk di serahkan kepada SANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bahwa di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, karena memiliki Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian dihadang oleh saksi-saksi dari kepolisian dan menyuruh Terdakwa berhenti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spontan terdakwa membuang sebuah bungkus kotak rokok ke atas aspal yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi-saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm 1$  (satu) meter dari posisi terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang diterima dari seseorang laki-laki atas nama TAMA dengan tujuan untuk di serahkan kepada SANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram;
- 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih.;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau.
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor :21/03/Pol.10086/2024 tgl 7 Februari 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK P. 84442 disebutkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic trasnparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka Sanjai dengan **berat kotor 2,01 gram dan berat bersih 1,69 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 788/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S..Pd. PENATA NIP 197804212003122005 mengetahui an. KABDILABFOR POLDA SUMUT WAKABID Ungkap Siahaan,M.SI., M.Si AKBP NRP.. 75100926 terhadap A. 1 (SATU) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,69 (satu koma enam Sembilan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik SANJAI adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi Ivrens D Sitanggang dan saksi Alex A ButarButar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bahwa di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm 1$  (satu) meter dari posisi terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang diterima dari seseorang laki-laki atas nama TAMA dengan tujuan untuk di serahkan kepada SANDI;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor :21/03/Pol.10086/2024 tgl 7 Februari 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK P. 84442 disebutkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic trasnparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan tersangka Sanjai dengan **berat kotor 2,01 gram dan berat bersih 1,69 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 788/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S..Pd. PENATA NIP 197804212003122005 mengetahui an. KABDILABFOR POLDA SUMUT WAKABID Ungkap Siahaan,M.SI., M.Si AKBP NRP.. 75100926 terhadap A. 1 (SATU) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,69 (satu koma enam Sembilan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik SANJAI adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur :Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sanjai** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur :Tanpa hak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ivrens D Sitanggang dan saksi Alex A ButarButar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bahwa di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian dihadang oleh saksi-saksi dari kepolisian dan menyuruh Terdakwa berhenti kemudian secara spontan terdakwa membuang sebuah bungkus kotak rokok ke atas aspal yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya saksi-saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm 1$  (satu) meter dari posisi terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 21/03/Pol.10086/2024 tgl 7 Februari 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK P. 84442 disebutkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic trasnparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka Sanjai dengan **berat kotor 2,01 gram** dan **berat bersih 1,69 gram** dan berdasarkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 788/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S..Pd. PENATA NIP 197804212003122005 mengetahui an. KABDILABFOR POLDA SUMUT WAKABID Ungkap Siahaan, M.Si., M.Si AKBP NRP.. 75100926 terhadap A. 1 (SATU) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,69 (satu koma enam Sembilan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik SANJAI adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari seseorang laki-laki atas nama TAMA dengan tujuan untuk di serahkan kepada SANDI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram yang merupakan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TAMA adalah fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa keberadaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram pada Terdakwa pada saat penangkapan berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah dengan tujuan untuk diserahkan Terdakwa kepada SENDI akan tetapi tertangkap oleh saksi-saksi sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan Primair tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yakni melanggar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur :Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukuma tau melawan hukumMemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ivrens D Sitanggang dan saksi Alex A ButarButar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bahwa di Jalan Abdul Hamid Gang Jalaludin Lk IV Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian dihadang oleh saksi-saksi dari kepolisian dan menyuruh Terdakwa berhenti kemudian secara spontan terdakwa membuang sebuah bungkus kotak rokok ke atas aspal yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya saksi-saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan di sekitar lokasi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi di temukan pada saat sedang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau yang berisi 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu di temukan di atas aspal yang berada di pinggir jalan yang berjarak  $\pm 1$  (satu) meter dari posisi terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor : 21/03/Pol.10086/2024 tgl 7 Februari 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK P. 84442 disebutkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic trasnparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan tersangka Sanjai dengan **berat kotor 2,01 gram** dan **berat bersih 1,69 gram** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 788/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S..Pd. PENATA NIP 197804212003122005 mengetahui an. KABDILABFOR POLDA SUMUT WAKABID Ungkap Siahaan,M.SI., M.Si AKBP NRP.. 75100926 terhadap A. 1 (SATU) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,69 (satu koma enam Sembilan gram) dan B. 1 (satu) botol plastik berisi urine 25 ml milik SANJAI adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari seseorang laki-laki atas nama TAMA dengan tujuan untuk di serahkan kepada SANDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram yang merupakan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari TAMA adalah fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa bahwa keberadaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram pada Terdakwa pada saat penangkapan berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah dengan tujuan untuk diserahkan Terdakwa kepada SENDI akan tetapi tertangkap oleh saksi-saksi sehingga unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau oleh karena dimiliki

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi oleh karena dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk memperoleh narkotika tersebut dan karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanjai** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sanjai** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 2,01 gram dan berat bersih (Netto) 1,69 gram;
  - 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna hijau

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra warna hitam tanpa nomor polisi
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.

**Dirampas untuk Negara.**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI AGUS SAHPUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

ERI AGUS SAHPUTRA, SH